



DJKN

KPKNL
TERNATE



Laporan
Kinerja | **2025**

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE

Jl. Yos Sudarso Nomor 333, RT. 008/RW.004,
Kelurahan Kp. Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate,
Kode Pos 97712, Maluku Utara

**KPKNL TERNATE
KANWIL DJKN PROVINSI SULUTTENGGOMALUT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Yos Sudarso No. 333

Ternate – 97712

Telepon : (0921) 3125400

Faksimile : (0921) 3122761

Pos-El : kpknlternate@kemenkeu.go.id /
kpknlternate@gmail.com

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ternate sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan yang dimilikinya dalam melaksanakan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, pengurusan Piutang Negara, dan Lelang, sekaligus berperan serta dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka peningkatan *good governance*.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis masing-masing instansi. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

KPKNL Ternate sebagai kantor operasional DJKN mendukung visi yang diusung oleh DJKN yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya, untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, DJKN menetapkan Misi antara lain:

1. *Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.*
2. *Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.*
3. *Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.*
4. *Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.*
5. *Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.*

++

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta menjadi pedoman yang diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada periode berikutnya. Serta KPKNL Ternate pada masa yang akan datang dapat menebarkan semakin banyak manfaat atas keberadaannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Ternate



Ditandatangani secara elektronik
Yuni Hilmiah



Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | iii |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 1 |
| A. Peran Strategis | 5 |
| B. Sistematika Pelaporan | 7 |
| BAB II: PERENCANAAN KINERJA | 8 |
| C. Rencana Strategis | 8 |
| D. Penetapan Kinerja Tahun 2025 | 10 |
| BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA..... | 13 |
| E. Capaian Kinerja Organisasi..... | 13 |
| F. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 14 |
| BAB IV: PENUTUP | 26 |

BAB I: PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjalankan 6 (enam) fungsi utama terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-lain, Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang sebagaimana tertuang dan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.01/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN memiliki instansi vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) Kantor Pelayanan (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Di wilayah Provinsi Maluku Utara, unit vertikal operasional yang bertanggung jawab adalah KPKNL Ternate. KPKNL Ternate berkedudukan di Kota Ternate dengan wilayah kerja meliputi sepuluh wilayah administratif di antaranya Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu. KPKNL Ternate merupakan salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado.

KPKNL Ternate mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Ternate menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Adapun susunan organisasi KPKNL Ternate terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate saat ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Selama tahun 2025, dalam menjalankan tugasnya KPKNL Ternate didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, penilai, hukum, dan sosial. Komposisi pegawai KPKNL Ternate berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, umur, dan jabatan (*data per 31 Desember 2024*) adalah sebagai berikut:

*Komposisi Pegawai
berdasarkan pendidikan dan Golongan*

| Tingkat Pendidikan | Golongan Ruang | | | | Jumlah |
|--------------------|----------------|----|-----|----|--------|
| | I | II | III | IV | |
| SMA | - | - | - | - | - |
| DIPLOMA I | - | - | - | - | - |
| DIPLOMA III | - | 3 | - | - | 3 |
| S1 | - | - | 14 | - | 14 |
| S2 | - | - | 3 | 1 | 4 |

*Komposisi Pegawai
berdasarkan Umur dan Golongan*

| Kelompok Umur | Golongan Ruang | | | | Jumlah |
|---------------|----------------|----|-----|----|--------|
| | I | II | III | IV | |
| 18 – 30 | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 31 – 40 | - | 1 | 12 | - | 11 |
| 41 - 50 | - | - | 5 | 1 | 4 |
| >50 | - | - | - | - | - |

*Komposisi Pegawai
berdasarkan Jabatan Struktural*

| Jabatan Struktural | Jumlah |
|--------------------|--------|
| Eselon III | 1 |
| Eselon IV | 5 |
| Pelaksana | 11 |

*Komposisi Pegawai
berdasarkan Jabatan Fungsional*

| Jabatan Fungsional | Jumlah |
|--------------------|--------|
| Pelelang | 2 |
| Penilai | 2 |

A. Peran Strategis

KPKNL Ternate sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan visi dan misi organisasi sehingga tercapai pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang lebih berdaya guna, dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. KPKNL Ternate mempunyai peran strategis antara lain:

- a. Dalam bidang pengelolaan BMN, KPKNL Ternate memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna dilaksanakan untuk penyelesaian permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi yaitu pada kegiatan utilisasi BMN, pengamanan BMN dan penatausahaan BMN. Selama tahun 2025, fokus pengelolaan kekayaan negara ditujukan pada utilisasi barang milik negara (BMN) dengan tujuan utama pemanfaatan, penetapan status penggunaan BMN, pemindahtanganan, penghapusan, dan juga penatausahaan BMN untuk memberikan gambaran nilai Barang Milik Negara di wilayah kerja Provinsi Maluku Utara.
- b. Dalam pelayanan di bidang Penilaian, KPKNL Ternate memiliki peran strategis dalam melakukan penilaian Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD) serta barang jaminan piutang negara dengan tujuan untuk menentukan Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi. Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN khususnya penghapusan BMN, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan

- analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use* atau *HBU*). Selama tahun 2025, Pejabat Fungsional Penilai melakukan penilaian dalam rangka sewa dan pemindahtanganan BMN, dan juga penilaian BMD.
- c. Dalam bidang pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL Ternate memiliki peran strategis dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan sebab apapun. Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL Ternate berkontribusi dalam pemasukan penerimaan negara bukan pajak berupa Biaya Administrasi Pengelolaan Piutang Negara.
 - d. Dalam bidang lelang, KPKNL Ternate memiliki peran strategis dalam memberikan layanan lelang yang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum dan selalu berupaya menjadikan lelang sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*) dengan melakukan penggalan potensi lelang. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya produk hukum risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Ternate berkontribusi dalam pemasukan penerimaan negara bukan pajak berupa bea lelang.

B. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Ternate Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pengantar,

Daftar Isi,

Bab I: Pendahuluan, menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis instansi KPKNL Ternate dikaitkan dengan permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh unit KPKNL Ternate, serta sistematika laporan.

Bab II: Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Ternate Tahun 2025.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran kinerja pada KPKNL Ternate tahun 2025.

Bab IV: Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

C. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Rencana Strategis (Renstra) mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. KPKNL Ternate sebagai salah satu kantor operasional telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis KPKNL Ternate.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan memfasilitasi penyelenggaraan operasional kantor demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, KPKNL Ternate telah menetapkan arah perkembangan kantor dengan pemahaman dan respon dari pihak-pihak terkait dan *stakeholder*.

KPKNL Ternate dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu mempunyai suatu visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

Sebagai kantor operasional DJKN, KPKNL Ternate mendukung Visi dan Misi yang diusung oleh DJKN yaitu:

Visi

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Misi

1. *Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.*
2. *Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.*
3. *Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.*
4. *Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.*
5. *Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.*

Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan KPKNL Ternate yang ditempuh melalui penetapan beberapa tujuan dan sasaran yang saling berhubungan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan strategis, KPKNL Ternate dapat mengetahui secara tepat kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam memenuhi visi misinya selama kurun waktu tersebut dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai.

Tujuan strategis pada KPKNL Ternate sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan dan mengamankan keuangan dan kekayaan negara;
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan SDM serta pendayagunaan sistem pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang lebih singkat dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas pengelolaan aset dan keuangan negara;
- b. Peningkatan hasil piutang negara dan lelang;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi dan kedisiplinan pegawai;
- d. Peningkatan administrasi dan sistem informasi kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi KPKNL Ternate dicapai dengan menggunakan kebijakan dan program yang tepat. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, perlu dibuat dan dilaksanakan program yang diselaraskan dengan visi dan misi. Program yang telah ditetapkan oleh KPKNL Ternate meliputi:

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- b. Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara;
- c. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Ternate harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian ditetapkan 8 (sebelas) sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 18 (delapan belas) IKU yang disajikan dalam tabel berikut:

| SASARAN STRATEGIS 1 | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target 2024 | Target 2025 |
| 1 | 1a-CP | Indeks Integritas | Indeks | 89,17 | 100 |
| 2 | 1b-CP | Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | Persentase | 100% | 100% |
| SASARAN STRATEGIS 2 | | | | | |
| Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target 2024 | Target 2025 |
| 3 | 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | Persentase | - | 100% |
| 4 | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | Persentase | 100% | 100% |
| 5 | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | Persentase | 100% | 100% |
| SASARAN STRATEGIS 3 | | | | | |
| Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target 2024 | Target 2025 |
| 6 | 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | Indeks | | 74,00 |
| 7 | 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | Indeks | | 77,00 |
| SASARAN STRATEGIS 4 | | | | | |
| Penerapan tata kelola aset yang efektif | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target 2024 | Target 2025 |
| 8 | 4a-CP | Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan | Persentase | 100% | 100% |
| 9 | 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | Persentase | 100% | 100% |
| SASARAN STRATEGIS 5 | | | | | |
| Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | |

| No | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target 2024 | Target 2025 |
|---|-------------------------|---|------------|-------------|-------------|
| 10 | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara | Persentase | 100% | 100% |
| 11 | 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | Persentase | | 70,00% |
| 12 | 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | Persentase | | 80,00% |
| SASARAN STRATEGIS 6 | | | | | |
| Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target 2024 | Target 2025 |
| 13 | 6a-CP | Indeks Kualitas Kinerja Anggaran | Persentase | 100% | 100% |
| 14 | 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Persentase | | 100% |
| 15 | 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | Persentase | | 89% |
| SASARAN STRATEGIS 7 | | | | | |
| Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target 2024 | Target 2025 |
| 16 | 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | Indeks | | 100,00 |
| 17 | 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | Indeks | | 80,00 |
| SASARAN STRATEGIS 8 | | | | | |
| Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target 2024 | Target 2025 |
| 18 | 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | Persentase | - | 80 |

Terdapat addendum untuk IKU:

- Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, yg semula Rp49.000.000 menjadi Rp841.403.742, dan tercapai pada akhir periode RpRp1.292.743.738,- (153,64%)
- Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara, yang semula 1 BKPN menjadi 1,2 BKPN, dan tercapai pada akhir periode 3 (300%)

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

E. Capaian Kinerja Organisasi

Selama tahun 2025, KPKNL Ternate memiliki 18 (delapan belas) IKU. Di antara 18 (delapan belas) IKU tersebut, terdapat 13 (tiga belas) IKU yang di-*cascade* dari Kementerian Keuangan *One*. Pencapaian dari 18 (delapan belas) IKU KPKNL Ternate tahun 2024, disajikan pada tabel sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | IKU | Target 2025 | Realisasi 2025 | % |
|----|---|--|-------------|----------------|---------|
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | Indeks Integritas | 100,00 | 105,29 | 120,00% |
| | | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100,00% | 132,76 | 103,67% |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100,00% | 122,82% | 120,00% |
| | | Persentase realisasi pokok lelang | 100,00% | 71,79 | 71,79% |
| | | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100,00% | 153,46% | 120,00% |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74,00 | 129,14 | 120,00% |
| | | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77,00 | 127,54% | 120,00% |

| | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---------|
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan | 100,00% | 124,66 | 120,00% |
| | | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100,00% | 120,00 | 120,00% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara | 100% | 300,00% | 120,00% |
| | | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70,00% | 158,37% | 120,00% |
| | | Persentase produktivitas lelang | 80,00% | 131,54% | 120,00% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100,00 | 120,00 | 120,00% |
| | | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80,00% | 121,90% | 120,00% |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100,00 | 118,43 | 120,00% |
| | | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | 80,00 | 139,06 | 120,00% |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 80,00 | 122,16 | 120,00% |

F. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis *Kemenkeu-Three* Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

❖ *Indeks Integritas*

IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan yang dinilai menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100,0 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 105,29%. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar 105,29%.

❖ *IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*

Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara diukur menggunakan penerimaan yang diperoleh dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ada tiga jenis PNBP yang menjadi target manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara yang menjadi target KPKNL Ternate yaitu PNBP pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang. Nominal PNBP yang ditargetkan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9.876,980,00,- dengan capaian sebesar Rp13.113.042.675,79,- atau 120,00% dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai hal ini KPKNL Ternate telah berusaha melakukan koordinasi secara intensif dan memetakan potensi baik dari satker-satker Pusat maupun daerah maupun pihak Perbankan dan pihak Pegadaian yang berpotensi dalam peningkatan kontribusi terhadap PNBP. Kontribusi dari PNBP pengelolaan BMN merupakan yang paling besar terhadap realisasi PNBP keseluruhan yakni sebesar Rp11.151.260.340,00,-. PNBP Lelang dan PNBP Piutang Negara masing-

masing membukukan kontribusi sebesar Rp1.948.050.072,- dan Rp13.732.263,79,-.

❖ **IKU Indeks Integritas**

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik (responden internal) dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan (responden eksternal) dan rekanan suatu institusi.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 105,29. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 105,29%. KPKNL Ternate mengimplementasikan Pakta Integritas terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ke luar serta aktif berperan dalam sosialisasi anti korupsi baik internal maupun eksternal secara berkala.

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

❖ **Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan

memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100,00% dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 122,82%. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar 120,00%.

❖ **Presentase Realisasi Pokok Lelang**

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar Rp115.250.000.000,00,- dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar Rp82.733.143.921,00,-. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 71,79%.

❖ **Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara**

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);

3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap).
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar Rp841.404.000,00,- dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar Rp1.292.743.738,00,-. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 153.64%.

Sasaran Strategis 3

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

❖ Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN

sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 74 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 95,57. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120%.

❖ **Indeks kepuasan pengguna layanan**

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 77,00 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 98,20. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120%.

Sasaran Strategis 4

Penerapan tata kelola aset yang efektif

❖ **Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan**

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 146 bidang tanah dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 182 bidang tanah. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

❖ Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025. Di tahun 2024, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100% dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 124,669%. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

Sasaran Strategis 5

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

❖ **Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara**

IKU ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 1,20 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 3,6 . Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 300,00%.

❖ **Tingkat kualitas layanan penilaian**

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 70,00% dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 110,86%. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120%.

❖ **Persentase Produktivitas Lelang**

Produktivitas Lelang merupakan perbandingan antara total frekuensi lot lelang laku dan total frekuensi lelang. Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 80% dengan realisasi yang

berhasil diperoleh sebesar 105,23%. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%. Selama tahun 2025, pelaksanaan lelang di KPKNL Ternate masih didominasi oleh lelang noneksekusi wajib BMN dan BMD serta Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT. Selain itu, pada tahun 2025 KPKNL Ternate kembali mengadakan lelang UMKM. KPKNL Ternate akan terus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa lelang merupakan sarana jual – beli yang aman dan menguntungkan melalui berbagai macam sosialisasi baik secara daring maupun sosialisasi secara langsung.

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

❖ Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Ruang lingkup perhitungan IKU Kinerja Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Secara umum jenis belanja pada anggaran KPKNL Ternate terbagi atas tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN, selama tahun 2025 KPKNL Ternate tidak melakukan belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal terserap sebesar Rp6.537.832.893,00,- secara

keseluruhan atau 94,17 % dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.942.854.000,00

Adapun dari target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 100, realisasi yang berhasil diraih adalah sebesar 120. Sehingga, capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%.

❖ **Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa**

IKU ini mengukur komponen dari Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak. Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100,00 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 120,00. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

❖ **Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya, baik dalam hal pemenuhan jam pelatihan pegawai maupun pemenuhan pemanggilan pelatihan. Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 80,00% dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 97,52%. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

Sasaran Strategis 7

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

❖ **Indeks penanganan permasalahan hukum**

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu A. Indeks Penanganan

Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%). Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100,00 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 118,43. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

❖ **IKU Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 80 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 111,25. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120%.

Sasaran Strategis 8

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

❖ **Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko**

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk

mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 80,00 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 97,73. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

BAB IV: PENUTUP

Pada tahun 2025 telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) IKU yang merupakan indikator Kontrak Kinerja KPKNL Ternate tahun 2025. Secara umum, pencapaian Sasaran Strategis selama tahun 2025 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahkan, pada beberapa IKU KPKNL Ternate berhasil meraih capaian di atas 100%, seperti IKU Indeks Integritas, Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang, dan IKU-IKU lainnya. Capaian ini serta capaian pada IKU lainnya merupakan peningkatan yang membanggakan dari tahun 2025.

Dengan menganalisis IKU tersebut, maka perlu dibuat *Action Plan* yang komprehensif terhadap target-target yang menjadi bagian dari penilaian kinerja yang nantinya diharapkan dapat semakin meningkatkan pencapaian kinerja pada KPKNL Ternate. Dengan demikian diharapkan seluruh target IKU pada tahun 2026 dapat kembali tercapai semua bahkan mengalami peningkatan.

Kiranya Laporan Kinerja tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan pedoman yang harus diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsi pada periode berikutnya, sehingga di masa yang akan datang KPKNL Ternate dapat semakin tampak potensinya dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah dengan memberikan pelayanan yang profesional.